

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI  
PROSES LELANG AKIBAT KEPAILITAN PERKARA NOMOR  
63/PDT.G/2025/PN MLG.**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**JESICA REDIANA CAHYANI PRAMESTI**

**NIM: 202210110311277**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN  
SENKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI  
PROSES LELANG AKIBAT KEPAILITAN PERKARA NOMOR  
63/PDT.G/2025/PN.MLG**

Diajukan Oleh:

**JESICA REDIANA CAHYANI PRAMESTI**

202210110311277

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Dr. Soehartono Sugianto, SH., M.Hum

  
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**JESICA REDIANA CAHYANI PRAMESTI**

**202210110311277**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sochartono Soemarto, SH., M.Hum

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Bambang Suherwono, SH., M.Hum



Handwritten signatures of the examiners in blue ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over horizontal lines. The top signature is the most prominent and includes a small '2.' above it.

## SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : JESICA REDIANA CAHYANI PRAMESTI  
NIM : 202210110311277  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI  
PROSES LELANG AKIBAT KEPAILITAN PERKARA NOMOR  
63/PDT.G/2025/PN.MLG**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 January 2026  


Jesica Rediana Cahyani Pramesti

## UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

*If you get tired, learn to rest, not to quit*

\_Banksy\_

*Let's be honest, there's no one who isn't having a hard time*

\_Kim Mingyu\_

*It matters not what someone is born, but what they grow to be*

\_Albus Dumbeldore\_



## ABSTRAK

Nama : Jessica Rediana Cahyani Pramesti

NIM : 202210110311277

Judul : Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dari Proses Lelang Akibat Harta Pailit Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PN. Mlg.

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M. Hum.

Kondisi dimana Debitur mengalami kepailitan dan proses pemberesan harta kekayaan Debitur tersebut, sering kali mengalami banyak sengketa. Sengketa yang dialami tidak jauh dari masalah antara Debitur dengan Kreditur dan seorang Kurator, atau bahkan adanya keterlibatan Pihak Ketiga. Dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini, yaitu tentang bagaimana penyelesaian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang objek sengketanya merupakan risalah lelang berdasarkan hasil penjualan boedel pailit perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PN. Mlg serta Bagaimana Pengadilan Negeri Malang berwenang dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum yang objek sengketanya merupakan risalah lelang berdasarkan hasil penjualan boedel pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang didasarkan pada pengalaman praktis Penulis dalam menyelesaikan perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PN. Hasil dari Penulisan ini mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku. Namun, sengketa ini tidak dapat diperiksa dan diadili lebih lanjut di Pengadilan Negeri Malang karena Pengadilan Negeri Malang bukan merupakan kompetensi absolut untuk sengketa Gugatan yang objeknya merupakan risalah lelang berdasarkan penjualan boedel pailit. Saran yang dapat diberikan, kepada para pihak seharusnya dapat memahami dulu hukum acara perdata sebelum mengajukan gugatan sehingga gugatan ini tidak salah kompetensi.

Kata Kunci: Kewenangan Pengadilan, Harta Pailit, Lelang, Pengadilan Negeri Malang

**ABSTRAC**

Nama : Jesica Rediana Cahyani Pramesti

NIM : 202210110311277

Judul : Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dari Proses Lelang Akibat Harta Pailit Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PN. Mlg.

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M. Hum.

*The condition where the Debtor experiences bankruptcy and the process of settling the debtor's assets often experience many disputes. The dispute experienced is not far from the problem between the Debtor and the Creditor and a Curator, or even the involvement of a Third Party. This problem is often followed by the emergence of other new lawsuits with the object of the lawsuit that is still correlated with the bankruptcy process. One example is an Unlawful Acts Lawsuit filed by a third party in case Number 63/Pdt.G/2025/PN Mlg. The lawsuit is included in a lawsuit that still has an attachment to bankruptcy cases, where the lawsuit should be filed at the Commercial Court which has the authority to examine and adjudicate bankruptcy cases. However, in fact, the Plaintiff filed the lawsuit in the Malang District Court. So, using the empirical juridical research method, the researcher conducted research on the process of settling lawsuits for unlawful acts on the implementation of bankruptcy property auctions and the position of the District Court in examining and adjudicating the lawsuit. The results of this study revealed that the case had been decided by granting the absolute competency exception of the Defendant and stating that the Malang District Court was not authorized to adjudicate the case a quo.*

*Keywords: Court Authority, Bankruptcy Property, Auction, Malang District Court*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berjudul Kedudukan Pengadilan Negeri Dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Proses Lelang Akibat Kepailitan Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PN Mlg. sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini tentu mnempuh banyak sekali rintangan, namun pada akhirnya dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayah, Mama, dan Mas Yusa yang selalu memberikan dukungan mental maupun finansial selama penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum., Ibu Zestiena C. Asrini, S.H., M.Hum. dan Bapak Hilmy F. Ali, S.H., M.H., CLA., CTL selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membantu dan memberikan pelajaran berharga selama proses magang hingga penyusunan Tugas Akhir ini selesai.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Dosen Pembimbing dalam menempuh program magang *Center of Excellence* hingga menghasilkan penulisan hasil penelitian ini.
4. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pengganti dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang selalu memberikan arahan dan dukungan penuh dalam penyusunan Tugas Akhir hingga selesai.
5. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi, Wakaprodi, serta para dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu dalam memberikah arahan penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Rekan CoE, Shintia dan Hanna, serta seluruh staff di SSP Law Firm yang telah mendukung dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Teman-teman seperjuangan, Alfa dan Manda. Teman-teman di Fakultas Hukum yang selalu memberikan dukungan emosional, Saniyyah, Nadila, dan Via. Serta teman-teman dalam organisasi UKM Karate yang selalu perhatian dan pengertian, Nadya, Mas Shiddiq, dan Mas Charya.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong Penulisan-Penulisan selanjutnya.

Malang, 22 Desember 2025




Jesica Rediana Cahyani Pramesti

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiii</b>
<b>SERTIFIKAT PLAGIASI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Kegunaan Penulisan.....	6
F. Metode Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Perbuatan Melawan Hukum.....	11
B. Penyelesaian Sengketa Kepailitan.....	14
C. Prosedur Pelaksanaan Lelang.....	18
D. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik.....	22
E. Kompetensi Pengadilan.....	23
<b>BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Kasus Posisi .....	28
B. Proses Penyelesaian Sengketa.....	32
1. Analisis Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Objek Sengketanya Merupakan Risalah Lelang Berdasarkan Hasil Penjualan Boedel Pailit Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PN Mlg.....	32

2. Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Malang Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Objek Sengketanya Merupakan Risalah Lelang Berdasarkan Hasil Penjualan Boedel.....	55
C. Peran Penulis Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Objek Sengketanya Merupakan Risalah Lelang Berdasarkan Hasil Penjualan Boedel.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>INDEX.....</b>	<b>67</b>



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Proses Penyelesaian Kepailitamn	18
Bagan 1.2 Kasus Posisi	28



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
Lampiran 1.1 Surat Tugas Pembimbing.....	68
Lampiran 1.2 Kartu Kendali.....	70
Lampiran 1.3 Berita Acara Metode Penelitian Hukum .....	72
Lampiran 1.4 Jawaban Tergugat III.....	76



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harahap, Y. 2015. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Ed. Ke-2)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. 2022. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Ed. Ke-2)*. Jakarta. Gramedia.
- Hartini, R. 2020. *Hukum Kepailitan*. Malang, UMM Press.
- Sutantio, R. dan Oeripkartawinarta, I. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. CV Mandar Maju.

### Jurnal

- Asrihati, R. (n.d.). 2019. *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Pidana Yang Terjadi Di Luar Wilayah Hukumnya (Studi Kasus Perkara No. 202/Pid. B/PN.Mkd)*. S1 thesis, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Astriani, E. M. dan Ngadino. 2022. *Prosedur Pelaksanaan dan pengumuman Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Notarius*, Vol. 5 No. 2. Universitas Diponegoro.
- Astuti, Y dan Yunita, B. P. 2022. *Pelaksanaan Lelang Asset Debitur Dalam Upaya Penyelesaian Pembayaran Hutang Kepada Kreditur*. Datin Law Jurnal. Vol 3 No. 2. Universitas Andalas.
- Dewi, P. E. T. 2023. *Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Vol. 5 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Dompas, P. D. dan Tobing, P. L. 2025. *Kedudukan Pihak Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Akibat Hukumnya (Analisis Atas Putusan Pengadilan negeri Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sbr Sumber)*. Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial. Vol. 03 No. 02.
- Faisal, M. 2014. *Upaya Perlindungan Hukum Pemenang lelang Sebagai Pembeli Beritikad Baik Terhadap Putusan re-Eksekusi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 44 No. 1.

- Hakim, R. 2023. *Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata di Peradilan Umum*. Jurnal evidence Of Law. Vol. 2 No. 1.
- Nola, L. F. 2018 *Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan*. Negara Hukum. Vol. 9 No. 2.
- Nyaman, R. S dan Dewi, C. I. D. L. 2023. *Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Vol. 05 No. 02.
- Ompusunggu, I. G. 2020. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*. Lex Crimen. Vol. IX No. 2.
- Sari, I. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 11 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Sari, T. W. A dan Sukirno. 2022. *Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Notarius. Vol. 15 No. 2. Universitas Diponegoro.
- Sartika, D. Ramziati, R, dan Kurniasari, T.W. 2025. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Kasus Penjualan Tanah Yang Telah Digadaikan (Studi Penelitian di Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH). Vol 8 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Maluku ssaleh.
- Siregar, M., et. al., 2023. *Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilann*. Journal of Academic Literature Review. Vol. 2 No.6.
- Yusuf. C. 2021. *Kesesuaian karakteristik Antara Perkara Persaingan Usaha dan Pengadilan Niaga*. Adil: Jurnal Hukum. Vol. 12 No. 2.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Putusan Perkara No. 63/Pdt.G/2025/PN Mlg.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

### Internet

Nugraha, M. R. 2025. *Perbedaan Kepailitan dan PKPU*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dan-pkpu-lt50c3529a6061f/> diakses pada 30 November 2025, pukul 15.34

Tim Hukumonline. 2023. *Tahap penyampaian Replik dan Duplik*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahap-penyampaian-replik-dan-duplik-lt62826a384c599?page=1/> diakses pada 4 Desember 2025 pukul 00.15 WIB

Wahyuni, W. 2023. *Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2>, diakses pada 20 November 2025

Wahyuni, W. 2025. *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 821/K/Sip/1974 dalam Andi Ramadhan Adi. 2025. *Beritikad Baik, Pembeli yang dilindungi Hukum*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/beriktikad-baik-pembeli-yang-dilindungi-hukum-0sR> diakses pada 12 Desember 2025, pukul 14.54

SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Jesica Rediana Cahyani Pramesti

Nim : 202210110311277

**Dengan Judul Skripsi :**

“ KEDUDUKAN PENGADILAN NEGERI DALAM PROSEDUR  
PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DARI PROSES LELANG AKIBAT KEPAILITAN PERKARA  
NOMOR 63/PDT.G/2025/PN MLG.”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Desember 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum